



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 311 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tabalong dan tercipta koordinasi dan terintegrasi dalam pengendalian dan pengawasan pajak daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan wajib pajak:  
Tim melacak jumlah serta identitas wajib pajak potensial. Informasi yang terkait dengan pajak, termasuk pembaruan data wajib pajak, perubahan status, dan pembayaran pajak, dikumpulkan dan dipantau secara teratur.
- b. melakukan audit pajak:  
dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tim akan memeriksa catatan keuangan, laporan pajak, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa pajak telah dihitung dan dibayar dengan benar. jika ditemukan ketidaksesuaian atau kecurangan, tindakan perbaikan atau penegakan hukum dapat diambil.
- c. melaksanakan penyuluhan pajak:  
Tim melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan kewajiban wajib pajak.
- d. menegakkan hukum dan melakukan penindakan:  
Tim memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran pajak. Ini termasuk denda, bunga, atau tindakan hukum lainnya terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya.
- e. melakukan kolaborasi antar lembaga:  
Tim melakukan kerjasama antar lembaga untuk memastikan pengendalian dan pengawasan pajak Daerah dengan efektif.
- f. menggunakan sistem informasi pajak Daerah:  
Tim menggunakan sistem informasi pajak Daerah yang terintegrasi untuk mengelola data pajak dan mempermudah pelaporan dan pemantauan. Sistem ini digunakan untuk mengirimkan pemberitahuan pajak, mengumpulkan pembayaran pajak, dan menganalisis data untuk mendeteksi pola atau indikasi ketidakpatuhan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 311 /2023  
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung jawab	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kabid Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	Penegakan dan Penindakan
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	Perizinan dan Pajak Reklame
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	Pajak Hiburan
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	Pajak Parkir
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	Pajak Air Tanah
15.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	Pajak Sarang Burung Walet
16.	Camat se-Kabupaten Tabalong	Anggota	PBB-P2, BPHTB
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	Penyusunan Regulasi, Pendampingan Hukum

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
18.	Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Unsur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Unsur pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Unsur pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Unsur pada Kecamatan se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Unsur pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

  
 ANANG SYAKHFIANI 